



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/III/10459/2021  
TENTANG  
MITIGASI DAMPAK PEMBERITAAN KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI  
COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 telah mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021, dan telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia. Hingga akhir Maret 2021, Pemerintah telah berhasil melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 10 (sepuluh) juta jiwa yang terdiri atas tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan kelompok lanjut usia (lansia).

Seiring dengan bertambahnya jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 mulai bermunculan di berbagai media dan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program vaksinasi sebelumnya seperti imunisasi campak rubela (MR) yang dilaksanakan pada tahun 2017-2018, pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 di media massa seperti TV, radio, media cetak dan media daring (*online*), serta beredarnya hoaks di media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dan aplikasi komunikasi *WhatsApp* (WA) terbukti menimbulkan dampak terhadap pencapaian target vaksinasi di sejumlah daerah.

Dalam rangka meminimalisir dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai *media briefing* dan *media training* untuk mencegah pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 secara gegabah, tidak akurat, tidak berimbang, memuat kesimpulan yang tidak berdasarkan data yang valid, menggunakan judul berita bombastis yang menggiring opini publik mengenai adanya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius, persepsi yang tidak tepat, *misleading*, dan mispersepsi terhadap program vaksinasi. Hal tersebut perlu

mendapatkan perhatian serius dari jajaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Bersama dengan Komite Daerah KIPI (Komda KIPI) dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 setempat, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, tepat, akurat, dan cepat tanggap kepada publik.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dampak pemberitaan negatif terkait kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).



Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan dan Koordinasi Internal:
  - a. memastikan Komda KIPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan informasi mengenai pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sesegera mungkin;
  - b. memastikan semua jajaran kesehatan yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang situasi yang dihadapi;
  - c. menggunakan jalur resmi dan aman dalam penyampaian data dan dokumentasi;
  - d. menyiapkan juru bicara atau pejabat yang siap memberikan penjelasan kepada wartawan/jurnalis dan siap dihubungi oleh media setiap saat (*on call*);
  - e. memastikan hanya juru bicara yang memiliki kewenangan berbicara kepada khalayak, membuat pernyataan publik dan keterangannya dikutip dalam siaran pers; dan
  - f. tidak membuat spekulasi tentang penyebab kasus dugaan KIPI dan tidak membuat perbandingan risiko.
2. Bekerja Sama dengan Media Massa:
  - a. merangkul media massa nasional dan lokal di daerah yang telah mendapatkan pelatihan atau terlibat dalam sosialisasi program vaksinasi/imunisasi;
  - b. tidak membuat pernyataan "*no comment*", karena selain menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, pernyataan seperti itu akan menimbulkan spekulasi negatif;
  - c. tetap berpegang pada fakta, data, dan menghindari spekulasi atau memberikan pendapat pribadi;
  - d. membuat *holding statement* yang dapat segera disampaikan saat terjadi krisis atau pemberitaan kasus dugaan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, sebagai berikut:
    - 1) vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya dari risiko kesakitan dan kematian akibat virus SARS-COV2;
    - 2) vaksin yang saat ini digunakan aman, berkualitas, dan bermanfaat. Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization/EUA*) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah

mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksin yang digunakan halal dan boleh digunakan;

- 3) Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah membentuk Komite Nasional KIPI (Komnas KIPI) dan di daerah telah dibentuk juga Komda KIPI yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - 4) Komnas KIPI/Komda KIPI bertugas untuk memantau, mengkaji, dan menanggulangi kasus-kasus yang diduga berkaitan dengan imunisasi/vaksinasi, termasuk Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19. Selama ini, Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius sangat jarang terjadi. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini tergolong ringan, berupa reaksi lokal (ruam, bengkak, nyeri otot) atau sistemik (demam, mual); dan
  - 5) pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang jelas, petugas/vaksinasi sudah dilatih, termasuk untuk mengatasi kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19,
- e. menenangkan masyarakat dan memastikan minat terhadap vaksinasi COVID-19 tetap baik, dengan cara memberikan keterangan pers dalam bentuk konferensi pers (*press conference*) atau siaran pers (*press release*) yang meliputi sejumlah pesan kunci penting (*key message*), sebagai berikut:
- 1) pernyataan tentang korban:
    - a) menyampaikan empati kepada korban dan keluarganya;
    - b) menyampaikan kondisi terkini pasien/korban, apakah sudah dalam kondisi sehat atau sedang ditangani di fasilitas kesehatan;
    - c) meminta semua pihak untuk menghargai *privacy* yang bersangkutan dan keluarganya,
  - 2) pernyataan tentang Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19:
    - a) menyampaikan bahwa Komda KIPI sedang melakukan proses investigasi. Menjelaskan bahwa proses investigasi membutuhkan waktu dan Dinas Kesehatan bersama Komda KIPI akan segera menyampaikan hasil investigasi segera setelah proses selesai;
    - b) menyampaikan bahwa Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius sangat jarang terjadi (dapat diberikan datanya). Menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara



- nasional telah diberikan kepada jutaan orang dan tidak ada satupun kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius. Vaksin yang diberikan pemerintah dijamin aman, berkualitas, dan bermanfaat;
- c) menyampaikan kemungkinan mengenai masih adanya kemungkinan tertular atau menularkan virus COVID-19 bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak),
- 3) ajakan Aksi (*Call to Action*):
- a) mengimbau masyarakat, khususnya kelompok lansia dan kelompok sasaran lainnya pada tahap ini, untuk segera divaksinasi di sentra vaksinasi atau fasilitas kesehatan pemerintah terdekat;
  - b) meyakinkan masyarakat agar tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada, tidak perlu memilih jenis/merk vaksin tertentu, dan segera menerima vaksin yang ada terlebih dahulu;
  - c) menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 berperan sangat penting dalam menurunkan kesakitan dan kematian, serta bersama dengan upaya 3T (*tracing, testing, treatment*) oleh pemerintah dan penerapan protokol kesehatan 3M oleh masyarakat, akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengakhiri pandemi COVID-19, dengan cara membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*),
- f. segera membuat pernyataan media atau siaran pers ketika hasil investigasi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 sudah keluar. Menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui perantara media massa dan media sosial agar masyarakat mendapatkan berita yang benar:
- 1) jika terbukti bukan kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat bersama Komda KIPK dan Satgas COVID-19 di daerah, dan menekankan mengenai kemampuan dan keamanan vaksin COVID-19. Mengimbau masyarakat untuk segera divaksin, dan bagi masyarakat lainnya yang belum mendapat giliran, agar bersedia divaksin pada saat giliran vaksinasinya tiba;
  - 2) jika kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, menyampaikan kembali empati kepada korban, menjelaskan

penyebabnya, tanggung jawab pemerintah, dan bagaimana prosedur penanganannya baik dari aspek medis maupun pembiayaan. Menyampaikan bahwa kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang serius seperti yang terjadi saat itu sangat jarang terjadi, dan Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19.

3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam membuat siaran pers mengacu pada contoh format siaran pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,



OSCAR PRIMADI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/III/10459/2021  
TENTANG  
MITIGASI DAMPAK PEMBERITAAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI  
COVID-19

CONTOH FORMAT SIARAN PERS DALAM RANGKA MITIGASI DAMPAK  
PEMBERITAAN KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19

A. CONTOH FORMAT I

**KAKI BENGGAK SALAH SATU ASN KOTAMOBAGU  
BUKAN AKIBAT VAKSINASI COVID-19**

Jakarta, 4 Maret 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu, Sulawesi Utara, dr. Tanty Korompot mengklarifikasi kabar adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pembengkakan kaki usai divaksinasi COVID-19.

Pada Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Kotamobagu di laksanakan giat vaksinasi COVID-19 untuk ASN Pemerintah Kotamobagu di Aula Kantor Walikota Kotamobagu. Peserta yang menerima vaksin dilakukan skrining secara ketat sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, termasuk ASN yang mengalami pembengkakan kaki.

Pada saat skrining, ASN tersebut dalam keadaan sehat dan dapat dilakukan vaksinasi.

Yang bersangkutan mengalami demam, mual, pusing, muntah, tetapi tidak memberikan informasi kepada narasumber yang terdapat di kartu vaksinasi.

"Sebenarnya pasien ini mengalami keluhan kaki bengkak, kemudian pasien mengaku sejak mengalami gejala belum pernah menghubungi narasumber atau contact person di kartu vaksinasi. Yang bersangkutan mengaku berobat di Puskesmas dan diberikan obat anti nyeri namun belum membaik. Oleh Dinas Kesehatan yang bersangkutan kemudian diarahkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata dr. Tanty saat Konferensi Pers secara virtual, Minggu (4/4).

Atas kejadian tersebut, lanjutnya, tim dari Dinas Kesehatan melakukan investigasi di rumah yang bersangkutan, hasilnya terjadi pembengkakan di area lutut kaki kiri dan sekitar kaki kiri ini terdapat banyak bekas luka. Esok harinya yang bersangkutan dijemput oleh tim Dinas Kesehatan untuk mendapatkan perawatan di RSUD Kotamobagu kemudian yang bersangkutan diperiksa lebih lanjut lagi.



Pasien kemudian mendapatkan pengobatan dan perawatan dari dokter spesialis penyakit dalam serta dokter spesialis bedah. Pada tanggal 3 April 2021 yang bersangkutan meminta pulang atas permintaan sendiri atau pulang paksa dari RSUD Kotamobagu meskipun pengobatan dan perawatan belum tuntas.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya infeksi bakteri. Sehingga dapat disimpulkan pembengkakan kaki salah satu ASN itu bukan diakibatkan oleh vaksin COVID-19.

“Walaupun keluhan yang bersangkutan tidak berhubungan dengan pemberian vaksin COVID-19, Dinas Kesehatan Kotamobagu tetap melakukan pendampingan dalam proses perawatan,” ucap dr. Tanty.

## B. CONTOH FORMAT II

### **KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI VAKSIN ASTRAZENECA TERMASUK RINGAN**

Jakarta, 30 Maret 2021

Sebanyak 1,1 Juta vaksin AstraZeneca yang tiba di Indonesia bantuan dari COVAX facility, telah didistribusikan ke enam provinsi, yakni Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Maluku. Terdapat empat orang yang diobservasi setelah mendapat vaksinasi AstraZeneca di Sulawesi Utara yang beberapa lalu membuat otoritas setempat menerbitkan penghentian sementara vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) menyampaikan telah mendapatkan laporan dari Komda KIPI Sulawesi Utara.

“Kami sudah menerima Komda KIPI Sulawesi Utara, tentang adanya subjek yang menggigil, demam, dan pegal, sehingga terbit surat Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara untuk pemberhentian vaksin, setelah Komda KIPI mengkaji dan menginvestigasi bersama Badan POM, Kemenkes, WHO, dan UNICEF, ternyata reaksinya termasuk ringan,” terangnya dalam konferensi pers yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID\_IKP, Selasa (30/3).

dr. Siti Nadia Tarmidzi, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi dari Kemenkes, menambahkan bahwa dalam memilih jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nasional, pemerintah senantiasa mendengarkan saran dan masukan dari para ahli, termasuk dari *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dan World Health (WHO).

“Hal itu dilakukan karena pemerintah hanya ingin menyediakan jenis vaksin yang aman dan efektif untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tegas dr. Siti Nadia.



*Medical Specialist WHO Indonesia* Dr. Vinod Bura mengatakan vaksin memainkan peran penting dan jadi alat berguna untuk melawan pandemi. Jutaan vaksin sudah diamankan dan diberikan kepada orang-orang di seluruh dunia.

"Indonesia sudah menerima vaksin Astrazeneca yang mendapatkan standar keamanan tertinggi yang juga disetujui Badan POM yang menjamin keamanan dan khasiatnya," katanya.

Ketua ITAGI Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan atas dasar tersebut, vaksin AstraZeneca bisa digunakan baik untuk golongan usia 18 tahun ke atas maupun kepada lanjut usia (lansia).

"Vaksin ini bisa diberikan pada usia 18 tahun dan juga untuk lansia, vaksin ini sangat baik untuk lansia, sangat aman, dan dapat menghasilkan Imunogenisitas yang sangat tinggi," tuturnya.

Di samping itu, *Communication for Development UNICEF Indonesia* Rizky Ika Safitri menyatakan fasilitas COVAX yang dinaungi WHO, aliansi vaksin (GAVI), dan koalisi inovasi kesiapsiagaan pandemi (CEPI) adalah bentuk solidaritas global untuk penanganan pandemi COVID-19.

Fasilitas COVAX bertujuan memberikan akses pada vaksin COVID-19 secara adil dan merata bagi semua negara anggota terlepas status kemajuan pembangunan dan ekonominya.

"Setiap negara anggota COVAX akan mendapatkan vaksin yang aman dan efektif untuk 20 persen populasi negaranya untuk mengurangi tingkat kematian, melindungi sistem kesehatan dan memastikan layanan kesehatan esensial dapat terus diberikan kepada masyarakat," ucapnya.

### C. CONTOH FORMAT III

#### **POSITIF COVID-19 USAI DIVAKSINASI? BEGINI PENJELASAN KOMNAS KIPI DAN KEMENKES**

Jakarta, 22 Februari 2021

Terkait dengan adanya pemberitaan meninggalnya dua tenaga kesehatan pasca penyuntikan vaksin COVID-19, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut. Pemerintah berharap, kejadian serupa tidak akan terulang kembali kedepannya.

Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Spa(K), MTropPaed selaku Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) mengatakan bahwa kekebalan tubuh tidak langsung tercipta pasca penyuntikan pertama, walaupun ada sangatlah rendah. Kekebalan baru akan tercipta sepenuhnya dalam kurun waktu 28 hari pasca penyuntikan kedua.

“Meskipun sudah divaksinasi, dalam dua minggu kedepan sangat amat rawan terpapar,” tuturnya.

Prof. Hindra menambahkan vaksin COVID-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan. Suntikan pertama ditujukan memicu respons kekebalan awal. Sedangkan suntikan kedua untuk menguatkan respons imun yang terbentuk.

“Oleh karena itu setelah diimunisasi tetap harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan, karena masih rawan, kalau kita lengah bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi dipastikan aman dan berkhasiat. Sebab, dalam proses pengujiannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO.

“Dengan hasil pengujiannya di fase 1, fase 2 dan fase 3, kita hasilnya ringan,” tambah Prof. Hindra

Hal ini merujuk pada uji klinis yang dilakukan oleh Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVID-19 Universitas Padjajaran, yang melaporkan bahwa efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19 bersifat ringan dan mudah diatasi seperti reaksi lokal berupa nyeri, kemerahan atau gatal-gatal.

Untuk mengantisipasi timbulnya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan termasuk menyediakan *contact person* di setiap pos pelayanan vaksinasi.

Prof Hindra mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri, proporsi efek samping serius yakni 42 per 1.000.000 sedangkan non serius 5 per 10.000.

Lebih lanjut, Hindra menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan upaya tambahan untuk melindungi seseorang dari potensi penularan COVID-19, sehingga tetap membutuhkan protokol kesehatan untuk memberikan perlindungan yang optimal.

“Vaksinasi itu tidak menjamin 100 persen (tidak akan tertular), namun sebagai upaya tambahan untuk mengurangi risiko terpapar/terinfeksi,” katanya.

Senada dengan Prof Hindra, dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan yang juga Direktur Pencegahan Penyakit Menular Langsung mengingatkan agar meskipun sudah divaksinasi COVID-19 tetap disiplin protokol kesehatan, karena seseorang masih berisiko terpapar virus COVID-19.



"Bagi seluruh masyarakat saya berpesan, dengan adanya vaksinasi kita juga masih punya kewajiban menjalankan protokol kesehatan" ucapnya.



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oscar Primadi".

OSCAR PRIMADI